



**PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDONO MADIUN**

Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp. (0351) 454657, 464325 Fax. (0351) 458054
MADIUN 63116

SURAT PERJANJIAN

**Melaksanakan Paket Pekerjaan
Belanja Makanan dan Minuman Pasien Paket 11 RSUD dr. Soedono Madiun (Non Diet,
Diet Khusus, Dan Paviliun Merpati)
Nomor : 027/ 14.231/ 102.9 / 2022**

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di **Madiun** pada hari **Jum'at** tanggal **Satu** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** antara :

MOCHAMAD SAMSUL, SH,

selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama **RSUD dr. Soedono Madiun**, yang berkedudukan di **Jl. dr. Soetomo No. 59 Madiun**, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Nomor : 440/11/KPTS/102.1/2022, tanggal 3 Januari 2022 (selanjutnya disebut "**PPK**") dan

SOFIA YUNI ASTUTI,

Direktur **CV. SURYA SAKTI**, yang bertindak untuk dan atas nama **CV. SURYA SAKTI** yang berkedudukan di **Jl. Ade Irma Suryani No. 8B, Kel. Klangon, Kec. Bojonegoro, Kab. Bojonegoro**, berdasarkan Akta Notaris No. 90 tanggal 29 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Notaris Siti Nurul Hidajah, SH, M.Kn.. (selanjutnya disebut "**Penyedia**").

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 027/13.888/102.9/2022, tanggal 31 Maret 2022 , untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Pengadaan Jasa Lainnya".
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Lainnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya terdiri atas:
Pengadaan Makanan dan minuman Pasien RSUD dr. Soedono Madiun yang terdiri dari :

- Makan Pasien kelas I
- Makan Pasien Kelas II
- Makan Pasien Kelas III
- Diet Khusus
- Makanan Penunggu Pasien Khusus
- Makanan Pasien VVIP
- Makanan Pasien VIP
- Makanan Pasien Kelas ODC

Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Jasa Lainnya ini menggunakan Jenis Kontrak *Harga Satuan*
- (2) Nilai Kontrak adalah sebesar Rp. 3.365.567.000,00 (Tiga Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
- (3) Pembayaran dilaksanakan melalui transfer ke rekening **CV. SURYA SAKTI** pada Bank **Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur , Tbk. Cabang Bojonegoro** dengan nomor rekening **0081000701**

Pasal 4
Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum/perubahan Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - d. syarat-syarat umum Kontrak;
 - e. Dokumen Penawaran;
 - f. spesifikasi teknis;
 - g. gambar-gambar (apabila ada);
 - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.